



P U T U S A N

Nomor :12/Pid.Sus/2016/PN.TLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HUSAIN MOISOMO Alias BADIHE SAYI;
Tempat lahir : Tilamuta;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 01 Juli 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Tenilo, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta,
Kabupaten Boalemo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MUHAMMAD FAJRIN, SH.,MH, advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. HM. Soeharto, Desa Mohungo, Kec.Tilamuta, Kab. Boalemo berdasarkan Penetapan Nomor: 12/Pen.Pid/2016/PN.TLM tertanggal 07 April 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 12/Pen.Pid/2016/PN.TLM tertanggal 1 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 12/Pid.Sus/2016/PN.Tlm tertanggal 1 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN MOISOMO Alias BADIHE SAYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan melakukan persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76-E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HUSAIN MOISOMO Alias BADIHE SAYI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Boalemo;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju warna putih dengan gambar depan baju Mickey Mouse, dan corak gambar hati (love) dengan warna biru dan hitam serta kantong bagian bawah sebelah kanan, 1 (satu) lembar celana warna biru muda dengan tulisan kecil "PRETTY BEAR" dengan gambar hati (love) dengan ukuran yang kecil dibagian celana, 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna putih dengan corak bunga yang berwarna ungu dan merah muda, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HARUN DAMA Alias TUU;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, umur Terdakwa sudah tua dan ingin segera berkumpul dengan keluarganya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yakni bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa **HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI** pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar Pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun I Tilamuta, Kabupaten Desa Tenilo, Kecamatan Boalemo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana disebutkan di atas awalnya saksi korban SUSAN SALATI alias SUSAN sedang berada di rumahnya di Dusun 1 Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo kemudian Terdakwa HUSAIN



MOISOMO alias BADIHE SAYI memanggil saksi korban agar datang ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi HARUN DAMA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menarik tangan saksi korban hingga saksi korban berada di dalam kamar rumah Terdakwa. Di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa dan saksi HARUN DAMA membaringkan saksi korban di lantai yang beralaskan tikar dan pada saat itu Terdakwa melawan dengan maksud melepaskan diri akan tetapi Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangannya. serta Terdakwa dan saksi HARUN DAMA memegang tangan saksi korban. Kemudian saksi HARUN DAMA membuka celananya dan celana saksi korban lalu saksi HARUN DAMA menindih saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu menggoyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga saksi HARUN DAMA mengeluarkan sperma. Setelah itu, Terdakwa HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI membuka celana yang dikenakannya lalu menindih saksi korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban serta menggoyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak memberituhan hal ini kepada orang tua saksi korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/04/RSUD TN/VISUM/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan yang ditanda tangani oleh Dokter dr. Faisal Muhammad atas pemeriksaan terhadap Saksi Korban SUSAN SALATI alias SUSAN, dengan



Kesimpulan: tampak robekan lama pada hymen pada arah jam tiga dan jam lima.

- Bahwa Saksi Korban SUSAN SALATI alias SUSAN pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum 18 (delapan belas) tahun sesuai Surat Kelahiran Nomor. 140/DT-TIL/I 8/1/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tenilo dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 7502043101080009 tanggal 11 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Subsidiar:

Bahwa la Terdakwa **HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI** pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar Pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Dusun 1 Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta dengan sengaja *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana disebutkan di atas awalnya saksi korban SUSAN SALATI alias SUSAN sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo kemudian terdakwa HUSAIN



MOISOMO alias BADIHE SAYI memanggil saksi korban agar datang ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi HARUN DAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar rumah terdakwa. Di dalam kamar tersebut kemudian terdakwa dan saksi HARUN DAMA menyuruh saksi korban membuka celana dan agar berbaring di lantai yang beralaskan tikar. Kemudian saksi HARUN DAMA membuka celananya dan celana saksi korban lalu saksi HARUN DAMA menindih saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu menggoyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga saksi HARUN DAMA mengeluarkan sperma. Setelah itu, terdakwa HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI membuka celana yang dikenakannya lalu menindih saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban serta menggoyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak memberituhukan hal ini kepada orang tua saksi korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/04/RSUDTN/VISUM/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan yang ditanda tangani oleh dr. Faisal Muhammad, dengan Kesimpulan: tampak robekan lama pada hymen pada arah jam tiga dan jam lima.
- Bahwa Saksi Korban SUSAN SALATI alias SUSAN pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum 18 (delapan



belas) tahun sesuai Surat Kelahiran Nomor. 140/DT-TIL/18/1/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tenilo dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 7502043101080009 tanggal 11 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

DAN

Kedua :

Bahwa la Terdakwa HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar Pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di dalam kamar rumah saksi korban SUSAN SALATI alias SUSAN di Dusun I Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana disebutkan di atas pada saat itu saksi korban SUSAN SALATI alias SUSAN sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain dengan adiknya di kamar rumahnya di Dusun I Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo kemudian terdakwa HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI masuk ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa tiba-tiba meremas-meremas buah dada saksi korban berkali-kali. Bahwa saksi



korban berusaha menepis tangan terdakwa akan tetapi karena saksi korban merupakan seorang penderita gangguan retardasi mental sehingga tidak mampu melakukan perlawanan dengan baik atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa tetap meremas-remas buah dada saksi korban.

- Bahwa Saksi Korban SUSAN SALATI alias SUSAN pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum 18 (delapan belas) tahun sesuai Surat Kelahiran Nomor. 140/DT-TIL/I 8/1/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tenilo dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 7502043101080009 tanggal 11 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76-E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUSAN SALATI Alias SUSAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai masalah Terdakwa telah menyetubuhi saksi;



- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kapan peristiwa tersebut terjadi, namun seingat saksi peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2016 sekitar siang hari, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi dan mengajak saksi ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa yang mana disana sudah ada saksi HARUN DAMA, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi menuju ke dalam kamar Terdakwa lalu pada saat sudah berada di dalam kamar Terdakwa menyemprotkan parfum ke tubuh saksi sedangkan saksi HARUN DAMA melepaskan celana yang saksi kenakan dan membaringkan tubuh saksi ke lantai yang telah dialas tikar sehingga saksi saat itu berusaha melawan dengan cara berteriak namun mulut saksi disumpal dengan tangan oleh Terdakwa dan tangan saksi ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi HARUN DAMA menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi lalu digoyangkan keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya keluar cairan warna putih dari kemaluan saksi HARUN DAMA yang dikeluarkan oleh saksi HARUN DAMA di luar kemaluan saksi, kemudian saksi HARUN DAMA keluar dari dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi HARUN DAMA keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi sambil menindih tubuh saksi, lalu Terdakwa mengerakkan



kemaluannya keluar masuk sampai akhirnya keluar cairan warna putih dari kemaluan Terdakwa yang dikeluarkan oleh Terdakwa di luar kemaluan saksi;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada waktu yang saksi sudah lupa namun pada malam hari pada tahun 2016 bertempat di rumah saksi yang beralamat di kabupaten Boalemo, pada saat saksi sedang menonton televisi tiba-tiba datang Terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk disebelah saksi sambil Terdakwa meremas-remas payudara saksi yang mana pada saat itu ada saksi RUSTAM RAJAK melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa meremas payudara saksi, maka selanjutnya saksi RUSTAM RAJAK melaporkan perbuatan Terdakwa kepada ibu saksi lalu ibu saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat peristiwa Terdakwa menyetubuhi saksi dan meremas payudara saksi tersebut terjadi, usia saksi saat itu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh dokter terkait perkara ini;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yakni pakaian yang saksi gunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni, Terdakwa tidak pernah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SUSAN SALATI, namun atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi SUSAN SALATI menyatakan bertetap pada keterangannya;



2. Saksi RISNA TAIB Alias SINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi serta Terdakwa telah meremas-remas payudara anak saksi yakni saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 8 Januari tahun 2016 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tenilo, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo, saksi RUSTAM RAJAK memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa telah meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI sehingga saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kebenaran hal tersebut yang dibantah oleh Terdakwa, namun karena saksi mendesak Terdakwa untuk mengaku maka Terdakwa mengakui mengenai perbuatannya tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa selain meremas payudara saksi SUSAN SALATI juga pernah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, namun menurut Terdakwa bukan hanya dirinya yang telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI melainkan saksi HARUN DAMA juga telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada saksi SUSAN SALATI mengenai kebenaran informasi tentang perbuatan Terdakwa dan saksi HARUN DAMA yang telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, saat itu saksi SUSAN SALATI membenarkan mengenai informasi tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi SUSAN SALATI berusia 17 (tujuh belas) tahun;



- Bahwa saksi SUSAN SALATI sejak kecil mengalami gangguan mental ringan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi SUSAN SALATI masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi HARUN DAMA terhadap saksi SUSAN SALATI kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yakni pakaian milik saksi SUSAN SALATI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni, Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, namun atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi RUSTAM RAJAK Alias UTAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai Terdakwa telah meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, yakni pada hari Jumat tanggal 8 Januari tahun 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi SUSAN SALATI yang beralamat di Desa Tenilo, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI pada saat saksi SUSAN SALATI bermain dengan anak saksi;



- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi saat itu langsung memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi RISNA TAIB yang merupakan ibu dari saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa mendengar informasi tersebut maka selanjutnya saksi RISNA TAIB bersama saksi mencari Terdakwa untuk menanyakan kebenaran mengenai hal tersebut namun pada saat bertemu Terdakwa ternyata Terdakwa menyangkal sehingga kemudian saksi mendekati Terdakwa dan langsung mengangkat kerah baju Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mengakui telah meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI dan juga pernah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, namun menurut Terdakwa perbuatan menyetubuhi saksi SUSAN SALATI tidak dilakukan Terdakwa seorang diri melainkan dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi HARUN DAMA;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi SUSAN SALATI masih ada hubungan keluarga yakni Terdakwa merupakan paman dari saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan dari Terdakwa dan saksi HARUN DAMA ketika di kantor polisi mengenai perbuatan mereka yang telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa saksi SUSAN SALATI sepegetahuan saksi mengalami keterbelakangan mental ringan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yakni pakaian milik saksi SUSAN SALATI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni, Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI,



namun atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

4. Saksi YAMIN SALATI Alias KOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai Terdakwa telah meremas-remas payudara anak saksi yakni saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun saksi mendapatkan cerita dari saksi RUSTAM bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI yang dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Desa Tenilo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi SUSAN SALATI masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi SUSAN SALATI masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi SUSAN SALATI sejak kecil mengalami gangguan mental ringan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yakni pakaian milik saksi SUSAN SALATI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni, Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI,



namun atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

5. Saksi HARUN DAMA Alias TUU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai Terdakwa telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang saksi lupa namun pada tahun 2016 siang hari, bertempat di rumah Terdakwa Desa Tenilo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa yang mana ketika berada di dalam rumah Terdakwa, saksi melihat pintu kamar Terdakwa tertutup sehingga saksi mengetuk pintu kamar tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya dan ternyata di dalam kamar tersebut ada saksi SUSAN SALATI sehingga saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi SUSAN SALATI menggunakan bahasa Gorontalo yang artinya “sedang apa kalian berdua di dalam kamar?”, lalu saksi SUSAN SALATI mengatakan bahwa ia ingin buang air kecil di kamar mandi saja, namun Terdakwa melarang dengan mengatakan “kencing saja disini saja biar saya yang ambil air di dapur”, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa saksi SUSAN SALATI menyukai saksi, selanjutnya Terdakwa juga menyuruh saksi untuk menyetubuhi saksi SUSAN SALATI;



- Bahwa sekembalinya Terdakwa mengambil air, Terdakwa menanyakan kepada saksi dengan berkata “sudah selesai ?” yang dijawab oleh saksi “apanya yang selesai, coba periksa apakah kemaluan saya tegang atau tidak”, lalu saksi keluar dari dalam kamar sedangkan Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan menutup kamar;
- Bahwa saksi tidak menyetubuhi saksi SUSAN SALATI karena alat kelamin saksi tidak normal yakni tidak bisa tegang;
- Bahwa saksi ketika di dalam kamar menanyakan kepada saksi SUSAN SALATI apakah Terdakwa telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI yang mana saat itu saksi SUSAN SALATI mengatakan bahwa dirinya sudah disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan persetubuhan dengan saksi SUSAN SALATI, melainkan saksi hanya memegang payudara saksi SUSAN SALATI sebanyak 3 (tiga) kali karena hendak membangunkan saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa ketika diperiksa oleh penyidik, saksi dipaksa oleh penyidik untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni, Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, namun atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:



1. Visum Et Repertum Nomor: 445/03/RSUDTN/VISUM/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama SUSAN SALATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) Vulva Vagina tidak ada tanda-tanda kekerasan titik.
 - 2) Tampak robekan hymen pada arah jam tiga dan jam lima yang lama titik.

KESIMPULAN:

Tampak robekan hymen pada arah jam tiga dan jam lima yang lama titik;

2. Surat Pemeriksaan Psikiater Nomor: 445/RSJ/294/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Farida M. Agu, Sp.KJ pada Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.Ratumbusang, Propinsi Sulawesi Utara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama SUSAN SALATI dengan hasil pemeriksaan yakni, yang bersangkutan saat ini mengalami Retardasi Mental Ringan;
3. Surat Kelahiran Nomor. 140/DT-TIL/l8/1/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tenilo;
4. Kartu Keluarga No. 7502043101080009 tanggal 11 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa HUSAIN MOISOMO Alias BADIHE SAI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 bulan Januari tahun 2016 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tenilo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mendapati saksi HARUN DAMA dan saksi SUSAN SALATI berada di dalam rumah Terdakwa yang mana saksi HARUN DAMA sedang duduk di ruang tamu sementara saksi SUSAN SALATI sedang buang air kecil di dapur, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi SUSAN SALATI "apa yang kalian lakukan disini ?", lalu saksi SUSAN SALATI mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh saksi HARUN DAMA yang dibenarkan oleh saksi HARUN DAMA, kemudian saksi SUSAN SALATI masuk ke dalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa pun ikut masuk dan sempat bercerita dengan saksi SUSAN SALATI yang mengatakan bahwa kemaluan milik dari saksi HARUN DAMA panjang, kemudian Terdakwa mencium pipi saksi SUSAN SALATI dan saksi SUSAN SALATI hanya diam saja kemudian saksi SUSAN SALATI berbaring sendiri dan membuka celananya sendiri lalu Terdakwa membuka celannya dan menindih tubuh saksi SUSAN SALATI, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SUSAN SALATI dan menggerakkannya maju mundur, namun tiba-tiba saksi HARUN DAMA mengetuk pintu kamar sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar dan setelah Terdakwa keluar dari kamar, saksi HARUN



DAMA masuk ke dalam kamar, berselang beberapa menit kemudian saksi HARUN DAMA keluar dari kamar dan Terdakwa menanyakan kepada saksi HARUN DAMA "sudah selesai ?" yang mana saksi HARUN DAMA menjawab bahwa kemaluannya tidak mampu lagi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SUSAN SALATI untuk segera pulang ke rumahnya ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, Terdakwa ada mengancam saksi SUSAN SALATI dengan mengatakan akan memberitahukan perbuatan SUSAN SALATI dengan saksi HARUN DAMA apabila saksi SUSAN SALATI tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari tahun 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi SUSAN SALATI yang beralamat di Desa Tenilo, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi SUSAN SALATI dan melihat saksi SUSAN SALATI sedang duduk, kemudian Terdakwa duduk di sebelah saksi SUSAN SALATI selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI menggunakan tangan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RUSTAM RAJAK dan saksi RISNA TAIB;
- Bahwa saksi SUSAN SALATI berusia 17 (tujuh) belas tahun ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yakni pakaian milik saksi SUSAN SALATI yang digunakan oleh saksi SUSAN SALATI pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna putih dengan gambar depan baju Mickey Mouse, dan corak gambar hati (love) dengan warna biru dan hitam serta kantong bagian bawah sebelah kanan;
- 1 (satu) lembar celana warna biru muda dengan tulisan kecil "PRETTY BEAR" dengan gambar hati (love) dengan ukuran yang kecil dibagian celana;
- 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna putih dengan corak bunga yang berwarna ungu dan merah muda;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2016 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tenilo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa melihat saksi SUSAN SALATI sedang bermain di halaman rumah orang tua saksi SUSAN SALATI, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi SUSAN SALATI dan menyuruh saksi SUSAN SALATI masuk ke dalam rumah Terdakwa, yang mana saksi HARUN DAMA pada saat itu juga berada di rumah Terdakwa;



- Bahwa, ketika saksi SUSAN SALATI berada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi SUSAN SALATI menuju ke dalam kamar di rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat Terdakwa dan saksi SUSAN SALATI telah berada di dalam kamar, tiba-tiba masuk saksi HARUN DAMA ke dalam kamar tersebut dan bertanya “apa yang kalian lakukan di dalam kamar”, yang mana pada saat itu saksi SUSAN SALATI berusaha keluar dari dalam kamar dengan berkata bahwa dirinya hendak buang air kecil, namun Terdakwa mengatakan “kencing disini saja, nanti saya ambilkan air di dapur”, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar dari dalam kamar, selanjutnya saksi HARUN DAMA yang saat itu hanya berdua dengan saksi SUSAN SALATI di dalam kamar menutup pintu kamar dan mendekati saksi SUSAN SALATI lalu memegang buah dada saksi SUSAN SALATI, kemudian saksi HARUN DAMA membuka celana dan celana dalam saksi SUSAN SALATI, setelah itu saksi HARUN DAMA membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya selanjutnya saksi HARUN DAMA memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SUSAN SALATI dan menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya saksi HARUN DAMA mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya yang ditumpahkan di luar kemaluan saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, saksi HARUN DAMA keluar dari dalam kamar, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menanyakan kepada saksi SUSAN SALATI "apa yang kalian lakukan



disini ?”, lalu saksi SUSAN SALATI mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh saksi HARUN DAMA dan bercerita bahwa kemaluan milik dari saksi HARUN DAMA panjang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUSAN SALATI bahwa Terdakwa akan menceritakan perbuatan saksi HARUN DAMA dengan saksi SUSAN SALATI tersebut kepada orang tua saksi SUSAN SALATI;

- Bahwa setelah mengatakan kata-kata tersebut kemudian Terdakwa mencium pipi saksi SUSAN SALATI sambil membaringkan tubuh saksi SUSAN SALATI di lantai yang beralaskan tikar, tidak lama kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi SUSAN SALATI, setelah kemaluan Terdakwa mengeras maka Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SUSAN SALATI sambil menindih tubuh saksi SUSAN SALATI, lalu Terdakwa mengerakkannya maju mundur;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi HARUN DAMA mengetuk pintu, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan memakai kembali pakaiannya, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa ketika Terdakwa tengah keluar dari dalam Kamar, Terdakwa melihat saksi HARUN DAMA masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian saksi HARUN DAMA keluar dan berkata kepada Terdakwa bahwa kemaluannya sudah tidak dapat berdiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SUSAN SALATI untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari tahun 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi SUSAN SALATI



yang berlatar di Desa Tenilo, Kec. Talamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi SUSAN SALATI dan melihat saksi SUSAN SALATI sedang duduk, kemudian Terdakwa duduk di sebelah saksi SUSAN SALATI selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI menggunakan tangan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RUSTAM RAJAK dan saksi RISNA TAIB;

- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi dan meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI, usia saksi SUSAN SALATI saat itu 17 (tujuh belas) tahun dan juga mengalami keterbelakangan mental ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif yang mana dalam dakwaan kumulatif Pertama disusun secara subsidairitas yaitu, PERTAMA Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, dan KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76-E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif yang mana dakwaan kumulatif Pertama disusun dalam bentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
- c. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ketentuan Pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama HUSAIN MOISOMO Alias BADIHE SAYI yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;



Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

Menimbang, bahwa Pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang arti “Kesengajaan”, namun menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (*Willen*) terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut, serta harus mengetahui (*Wetten*) bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap frase selanjutnya mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 1 butir 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Menimbang bahwa pengertian Memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Minggu tanggal 3 bulan Januari tahun 2016 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tenilo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan yakni awal mulanya Terdakwa melihat saksi SUSAN SALATI sedang bermain di halaman rumah orang tua saksi SUSAN SALATI, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi SUSAN SALATI dan menyuruh saksi SUSAN SALATI masuk ke dalam rumah Terdakwa yang mana saksi HARUN DAMA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat itu juga berada di rumah Terdakwa;

Bahwa, ketika saksi SUSAN SALATI berada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi SUSAN SALATI menuju ke dalam kamar di rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat Terdakwa dan saksi SUSAN SALATI telah berada di dalam kamar, tiba-tiba masuk saksi HARUN DAMA ke dalam kamar tersebut dan bertanya "apa yang kalian lakukan di dalam kamar?", yang mana pada saat itu saksi SUSAN SALATI berusaha keluar dari dalam kamar dengan berkata bahwa dirinya hendak buang air kecil, namun Terdakwa mengatakan "kencing disini



saja, nanti saya ambilkan air di dapur”, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar;

Bahwa ketika Terdakwa keluar dari dalam kamar, selanjutnya saksi HARUN DAMA yang saat itu hanya berdua dengan saksi SUSAN SALATI di dalam kamar menutup pintu kamar dan mendekati saksi SUSAN SALATI lalu memegang buah dada saksi SUSAN SALATI, kemudian saksi HARUN DAMA membuka celana dan celana dalam saksi SUSAN SALATI, setelah itu saksi HARUN DAMA membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, lalu saksi HARUN DAMA memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SUSAN SALATI dan menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya saksi HARUN DAMA mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya yang ditumpahkan di luar kemaluan saksi SUSAN SALATI;

Bahwa setelah menyeturahi saksi SUSAN SALATI, selanjutnya saksi HARUN DAMA keluar dari dalam kamar, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menanyakan kepada saksi SUSAN SALATI "apa yang kalian lakukan disini ?", lalu saksi SUSAN SALATI mengatakan bahwa ia telah diseturahi oleh saksi HARUN DAMA dan bercerita bahwa kemaluan milik dari saksi HARUN DAMA panjang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUSAN SALATI bahwa Terdakwa akan menceritakan perbuatan saksi HARUN DAMA dengan saksi SUSAN SALATI tersebut kepada orang tua saksi SUSAN SALATI;

Bahwa setelah mengatakan kata-kata tersebut kemudian Terdakwa mencium pipi saksi SUSAN SALATI sambil membaringkan tubuh saksi SUSAN SALATI di lantai yang beralaskan tikar, tidak lama kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi SUSAN SALATI, setelah kemaluan terdakwa mengeras maka Terdakwa membuka celananya, lalu menindih tubuh saksi SUSAN SALATI sambil



Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi SUSAN SALATI dan mengerakkannya maju mundur;

Bahwa tidak lama kemudian saksi HARUN DAMA mengetuk pintu, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan memakai kembali pakaiannya, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa yaitu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) saksi SUSAN SALATI dan menggerak-gerakkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk/maju mundur, dilakukan dengan menggunakan kekerasan karena Terdakwa telah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik dengan cara menarik tangan saksi SUSAN SALATI sehingga Terdakwa berhasil memasukkan saksi SUSAN SALATI ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa akan memberitahukan kepada orang tua saksi SUSAN SALATI tentang perbuatan saksi SUSAN SALATI yang telah bersetubuh dengan saksi HARUN DAMA yang mengakibatkan saksi SUSAN SALATI mengalami tekanan psikis sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi SUSAN SALATI;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja yang diberikan oleh Memorie Van Toelichting (MvT) maka perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SUSAN SALATI tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memuaskan nafsunya ;



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa umur saksi SUSAN SALATI pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu 17 (tujuh belas) tahun sehingga saksi SUSAN SALATI termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak telah terpenuhi;

Ad.c Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912) ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari persetujuan tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup persetujuan itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak telah terpenuhi dan dari uraian unsur tersebut telah dipertimbangkan pula perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SUSAN SALATI kemudian menggerak-gerakkan maju mundur alat kelaminnya, maka apabila rangkaian pertimbangan tersebut



dihubungkan dengan pengertian melakukan persetujuan maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SUSAN SALATI termasuk dalam pengertian melakukan persetujuan dengannya/dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur Pasal pada dakwaan Pertama Primair telah terbukti, namun oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk Kumulatif maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76-E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
- c. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Pertama Primair sebelumnya, yang mana unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur “setiap orang” tidak perlu dipertimbangkan kembali serta pertimbangan unsur “setiap orang” dalam pertimbangan unsur dakwaan Pertama Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” Pasal ini, dengan demikian maka unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ini dianggap telah pula terpenuhi;

Ad.b Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dari melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur dalam Pasal ini sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur dakwaan Pertama Primair, maka pengertian unsur dalam Pasal ini tidak perlu diuraikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada hari Jumat tanggal 8 Januari tahun 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi SUSAN SALATI yang beralamat di Desa Tenilo, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi SUSAN SALATI dan melihat saksi SUSAN SALATI sedang duduk, kemudian Terdakwa duduk di sebelah saksi SUSAN SALATI selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI menggunakan tangan



Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RUSTAM RAJAK dan saksi RISNA TAIB;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa yaitu meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI, dilakukan dengan menggunakan kekerasan karena Terdakwa telah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik dengan cara Terdakwa tanpa seijin dari saksi SUSAN SALATI dengan menggunakan tangannya telah dengan sengaja meremas payudara saksi SUSAN SALATI yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memuaskan nafsunya, meskipun telah diketahui oleh Terdakwa bahwa saksi SUSAN SALATI saat itu berumur 17 (tujuh belas) tahun, termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak telah terpenuhi;

Ad.c Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang bahwa mengenai maksud dari perbuatan cabul *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, tidak memberikan penjelasan secara terperinci, namun dengan mengacu pada penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo, maka perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;



Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak telah terpenuhi dan dari uraian unsur tersebut telah dipertimbangkan pula perbuatan Terdakwa yang meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI, maka apabila rangkaian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian melakukan perbuatan cabul maka perbuatan Terdakwa yang meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI termasuk dalam pengertian melakukan perbuatan cabul dengannya/dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Pertama Primair dan unsur Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76-E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kedua telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76-E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkannya ketentuan pasal tersebut terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna putih dengan gambar depan baju Mickey Mouse, dan corak gambar hati (love) dengan warna biru dan hitam serta kantong bagian bawah sebelah kanan, 1 (satu) lembar celana warna biru muda dengan tulisan kecil "PRETTY BEAR" dengan gambar hati



(love) dengan ukuran yang kecil dibagian celana, 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna putih dengan corak bunga yang berwarna ungu dan merah muda, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARUN DAMA Alias TUU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban merasa trauma ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sudah berusia lanjut yang pada umumnya memiliki kesehatan yang rentan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76-E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HUSAIN MOISOMO Alias BADIHE SAYI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan perbuatan cabul terhadap anak”, sebagaimana dakwaan Pertama Primair dan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) lembar baju warna putih dengan gambar depan baju Mickey Mouse, dan corak gambar hati (love) dengan warna biru dan hitam serta kantong bagian bawah sebelah kanan;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru muda dengan tulisan kecil “PRETTY BEAR” dengan gambar hati (love) dengan ukuran yang kecil dibagian celana;



- 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna putih dengan corak bunga yang berwarna ungu dan merah muda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARUN DAMA Alias TU'U;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, oleh FERDIANSYAH, S.H sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAT SADIE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh AHMAD REZKY FERDIAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA ttd <u>TOMI SUGIANTO S.H.</u>		HAKIM KETUA ttd <u>FERDIANSYAH, S.H.</u>
ttd <u>ALIN MASKURY, S.H.</u>		
		PANITERA ttd <u>RAHMAT SADIE, S.H.</u>



Salinan Putusan ini sesuai dengan
aslinya

Pengadilan Negeri Tilamuta
Wakil Panitera

JAMES MOCH. MASILI, SH